



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 284/ Pdt.P / 2021 / PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**GEERTRUIDA SUZE**, Warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Surabaya, 17 November 1961, Alamat Karangan Mulyo V/20 RT/RW 004/006, Babatan, Surabaya, Alamat Domisili BTN Griya Senggigi, Jalan Barakuda Nomor 4, Dusun Batu Bolong, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMDAN, S.H.,M.Kn.dan MUHADI,S.H., Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat Hamdan Law Office&Partners, beralamat di Jalan Tripang Nomor 05 Griya Batubolong RT 002, Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2021 Nomor : 034/HLO/SK.P/XI/2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register Nomor : 873/SK.PDT/2021/PN Mtr tanggal 17 November 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 November 2021, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 November 2021, dibawah Register Nomor 284/Pdt.P/2021/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 14 November 2012, Didalam pernikahan diberkati didepan tokoh agama,



secara agama kristen di gereja kristus Rahmani Indonesia di Jln Krembangan Surabaya, didepan pendeta Mozes Manuputty, MA M Th dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama saksi mempelai laki laki adalah Preben Petersen dan saksi mempelai perempuan adalah Hendarwiyati.SP.

2. Bahwa status pada saat perkawinan pemohon adalah perawan, sedangkan suami Pemohon Carsten Lind Hansen berstatus Duda Cerai.
3. Bahwa Setelah perkawinan Pemohon dan Suami membina rumah tangga dan tidak menetap ada kalanya tinggal bersama di Indonesia di Jln Barakuda Nomor 04 Griya Senggigi dan kembali ke Negeranya Denmark dikarenakan suami Pemohon menderita penyakit Jantung dan Kanker yang harus dirawat secara medis di Negeranya dan perbedaan iklim di Indonesia tidak baik untuk kesehatannya dengan terlalu panas keadaan iklim Indonesia.
4. Bahwa Pemohon juga mengunjungi negara Suaminya di Denmark, Pemohon Juga tidak tahan keadaan iklim yang dingin, dan Sakit sakitan, yaitu merasa nyeri tulang dan kram segera balik ke Indonesia.
5. Bahwa Didalam kondisi demikian Pemohon dan suaminya tidak dikarunia anak sama sekali dan suami Pemohon meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya pada tanggal 11 Desember 2019.
6. Bahwa selama perkawinan 7 ( tujuh) tahun Pemohon juga sering meminta Suaminya untuk mengurus dan mencatatkan pernikahannya untuk dicatatkan dicatat sipil namun demikian karena keadaan suami yang lemah, sakit-sakitan dan sering tinggal di Negeranya diDenmark sehingga perkawinan Pemohon belum dicatatkan, posisi Pemohon yang menjadi istri justru lebih banyak menjadi Perawat untuk merawat suaminya yang sakit-sakitan ketika suaminya berada di Indonesia.
7. Bahwa didalam perkawinan Pemohon dan suami belum pernah bercerai dan belum pernah mendapat pengaduan dari pihak manapun baik dari masyarakat maupun keluarga suaminya di Denmark atas keabsahan perkawinannya.
8. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut.
9. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah



Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia karena suami Pemohon sakit - sakitan.

10. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lombok Barat.

11. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Hakim Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon yaitu **GEERTRUIDA SUZE** dan **CARSTEN LIND HANSEN**, yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 November 2012 di Gereja Kristus Rahmani Indonesia di Jl. Krembangan Surabaya, dihadapan pendeta Mozes Manuputty, MA M.Th;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Subsida:**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal No : 88/Pem-BLB/XI/2021, tertanggal 3 November 2021, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-1a ;



2. Foto copy Paspor Nomor 209474695, atas nama Carsten Lind Hansen, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-1b ;
3. Foto copy Surat Nikah No.07/SNK-XI/JE-2012, atas nama Carsten Lind Hansen dan Geertruida Suze, tertanggal 14 November 2012, selanjutnya disebut sebagai .....bukti P-2 ;
4. Fotocopy Surat Pengesahan tentang wali amanat dalam bahasa Denmark tertanggal 29 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-3a ;
5. Fotocopy terjemahan sertifikat pengesahan tentang wali amanat dalam bahasa Indonesia tertanggal 29 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-3b ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Status Perkawinan, tertanggal 24 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-4 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kerja tertanggal 1 November 2021, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-5 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Status Perkawinan, tertanggal 24 Juli 2012 dalam bahasa Denmark, selanjutnya disebut sebagai..... bukti P-6 ;  
Menimbang, bahwa surat bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, kecuali bukti P-1b berupa fotocopy dari fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **STANISLAUS DIDIK HARIJANTO**
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak tahun 2004;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon melangsungkan perkawinannya di Gereja Kristus Rahmani Surabaya dihadapan pendeta yang bernama Mozes ;
  - Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dan suaminya saksi hadir bersama dengan istri saksi, dan pada saat resepsi saksi juga hadir ;
  - Bahwa saksi sering bertemu dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Carsten ;



- Bahwa sepengetahuan saksi status Suami Pemohon pada saat menikah adalah pernah menikah tetapi sudah bercerai ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal di Senggigi ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada bulan Desember 2019 ;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sering sakit-sakitan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus pernikahannya secara negara ;

2. Saksi **NI NYOMAN AYU SULASMINI,S.E.**

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 2012 ;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinannya di Gereja Kristus Rahmani Surabaya dihadapan pendeta yang bernama Mozes ;
- Bahwa saksi datang bersama dengan suami pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan di Gereja Kristus Rahmani dan saksi juga hadir pada saat resepsi ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Carsten ;
- Bahwa suami Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah meninggal karena sakit ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan suaminya ada hubungan pacaran dan Pemohon bersama dengan suaminya sering makan malam di tempat saksi bekerja ;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon sering pulang pergi dari Indonesia ke Denmark, namun saksi tidak tahu kenapa suami Pemohon sering pulang pergi Indonesia Denmark ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan suaminya harmonis dan usia suami Pemohon kurang lebih 70 (tujuh puluh) tahun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus warisan di Denmark ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;





Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1a sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Stanislaus Didik Harijanto dan saksi Ni Nyoman Ayu Sulasmini, S.E.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah ingin mencatatkan perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 November 2012 di Gereja Kristus Rahmani Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1a diketahui jika Pemohon beragama Kristen dan berdasarkan keterangan saksi Stanislaus Didik Harijanto dan saksi Ni Nyoman Ayu Sulasmini, S.E. serta bukti P-2, bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yaitu Carsten Lind Hansen pada tanggal 14 November 2012 di Gereja Kristus Rahmani Indonesia di Surabaya dan diteguhkan pernikahannya oleh Pdt Mozes Manuputty, MA, MTh, dan sebelum menikah Carsten Lind Hansen suami Pemohon statusnya bercerai dan sesuai dengan Undang-Undang Denmark memenuhi syarat untuk melangsung perkawinan dengan Geertruida Suze (Pemohon) (bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan bukti P-2 Pemohon dan Carsten Lind Hansen telah menikah secara agama Kristen dihadapan Pdt Mozes Manuputty, MA, MTh sesuai dengan agama yang dianutnya serta tidak ada halangan untuk menikah bagi Pemohon dan suaminya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka pernikahan Pemohon dan Carsten Lind Hansen adalah sah ;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinannya tersebut Pemohon belum mencatatkannya pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai



instansi pelaksana pencatatan perkawinan, sedangkan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah wajib dilaporkan untuk selanjutnya dicatat pada register Akta Perkawinan oleh pejabat pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan yang sebelumnya berdasarkan peristiwa berubah menjadi berdasarkan domisili, sehingga pencatatan dilakukan di instansi pelaksana sesuai dengan domisili pelapor ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1a, Pemohon berdomisili di BTN Griya Senggigi Jl Barakuda No.04 Dusun Batubolong Griya, Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, sehingga berdasarkan bukti P-1a tersebut maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim menganggap perlu untuk melakukan perbaikan redaksional dalam amar penetapan sebagaimana tercantum dibawah ini tanpa mengubah maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon yaitu **GEERTRUIDA SUZE** dan **CARSTEN LIND HANSEN**, yang telah dilaksanakan pada tanggal 14



November 2012 di Gereja Kristus Rahmani Indonesia di Jl. Krembangan  
Surabaya, dihadapan pendeta Mozes Manuputty, MA M.Th;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pencatatan Perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat guna dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 , oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H. , Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yogi Hadi Sasmita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Yogi Hadi Sasmita, S.H.

Ttd.

Agung Prasetyo, S.H.M.H

Biaya-biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp.	10.000,00
3. Sumpah	: Rp.	10.000,00
4. Proses	: Rp	50.000,00
5. PNBP	: Rp.	40.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00  
(Seratus dua puluh ribu rupiah)